PENGUMUMAN Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 03 Februari 2024 saya Suprayogi Pamungkas,SH Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 03 Februari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 03 Februari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Ridojaya Mitra Ogan bin Koprison Dong, NIK 1603142407990001, tempat dan tanggal lahir Karang Agung, 24 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Menanti, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I:

Wulan Agustina Binti Kasri, tempat dan tanggal lahir Talang Duku, 10 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Desa Menanti Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pemohon II;

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:
Ridojaya Mitra Ogan bin Koprison Dong
dengan
Wulan Agustina Binti Kasri

yang dilaksanakan Di Desa Menanti, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 28 Maret 2018 diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Kartu Keluraga (KK), dan membuat akta kelahiran anak

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

96 5/

Jurusita

wogi Pamungkas,SH